



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

*****, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 24 Juli 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di tinggal di rumah saudara di *****, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H, Advokat, berkantor di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, RT.008 RW.011, Ciluncat, Canguang, Kabupaten Bandung. HP: 081214810606. Email: zhamdadinz@gmail.com, dengan domisili elektronik pada alamat email: zhamdadinz@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 144/Reg.K/I/2025/PA.Sor, tanggal 14 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

Lawan

*****, NIK -, tempat dan tanggal lahir Karawang, 18 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di tinggal di rumah milik bersama di *****, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal 14 Januari 2025, telah

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sebagaimana telah tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0250/021/IV/2008, tertanggal 16 Oktober 2024.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama di *****.

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. *****, lahir di Karawang, 02 Januari 2009.

3.2. *****, lahir di Bandung, 07 Februari 2014.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia, rukun harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2018 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan:

4.1. Bahwa Termohon seringkali mempersoalkan keuangan keluarga, dimana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang dari Pemohon dan menuntut segera apabila memiliki keinginan terhadap sesuatu.

4.2. Bahwa Termohon sifatnya egois dan tidak taat terhadap Pemohon sebagai suami serta apabila dinasihati Termohon seringkali melawan bahkan pernah meninggalkan Pemohon dengan pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin Pemohon.

4.3. Bahwa Termohon memiliki sifat mudah marah bahkan ucapannya kasar terhadap anak dan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus dan memuncak, hingga puncaknya pada sekitar bulan Juni 2022 sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (*****) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(re/aas) Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 20 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon akan memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H, Advokat, berkantor di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, RT.008 RW.011, Ciluncat, Cangkuang, Kabupaten Bandung. HP: 081214810606. Email: zhamdadinz@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 144/Reg.K/I/2025/PA.Sor, tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 20 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Achmad Sahuri, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** dan **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp180.000,00 |

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2025/PA.Sor